



SALINAN

**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 1455 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI PELAYANAN TATA RUANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ketaatan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam pelayanan verifikasi hasil ukur dan Keterangan Rencana Kota, perlu dilakukan pengaturan mengenai Sistem Informasi Pelayanan Tata Ruang Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Pelayanan Tata Ruang Kota;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Informasi Geospasial;
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011](#) tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Administrasi Pemerintahan;
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010](#) tentang Bangunan Gedung;
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011–2031;
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015](#) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung dan Peraturan Zonasi Tahun 2015–2035;
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;

16. Peraturan ...

16. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI PELAYANAN TATA RUANG KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekertaris Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Bidang Perencanaan Dinas Penataan Ruang.

10. Verifikasi ...

10. Verifikasi Hasil Ukur selanjutnya disingkat VHU adalah pemeriksaan tentang kebenaran hasil ukur yang diterima dari pemohon.
11. Permohonan VHU adalah permohonan VHU yang diajukan melalui sistem informasi pelayanan tata ruang kota.
12. Keterangan Rencana Kota selanjutnya disingkat KRK adalah peta rencana pemanfaatan ruang lokasi tertentu yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis lainnya.
13. Permohonan KRK adalah permohonan KRK yang diajukan melalui sistem informasi pelayanan tata ruang kota.
14. Sistem Informasi Pelayanan Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut SIPETRUK adalah sistem pelayanan KRK dan VHU yang diberikan kepada masyarakat melalui *webportal*.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelayanan publik melalui aplikasi SIPETRUK, dalam rangka:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- c. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan dilaksanakan pelayanan publik melalui aplikasi SIPETRUK yaitu untuk:

- a. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KRK dan VHU *online*; dan
- b. memberikan kemudahan akses pelayanan KRK dan VHU *online*.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup SIPETRUK, meliputi:

- a. pelayanan informasi tata ruang kota yang diberikan oleh Dinas;
- b. pelayanan permohonan KRK dan VHU *online*.

Pasal 5

Pelayanan informasi tata ruang kota yang diberikan oleh Dinas adalah pelayanan permohonan VHU dan KRK *online* melalui aplikasi SIPETRUK.

BAB II  
PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemohon KRK dan VHU melalui SIPETRUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
  - a. administrasi;
  - b. teknis;
  - c. yuridis; dan
  - d. waktu
- (2). Kepala Dinas wajib memuat persyaratan administrasi, teknis, yuridis dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SIPETRUK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Persyaratan Administrasi

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan VHU dan KRK *online* yang dituangkan dalam formulir permohonan secara elektronik.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Teknis

Pasal 8

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah persyaratan untuk menunjang survey verifikasi lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis, sifat dan karakteristik yang disesuaikan dengan permohonan VHU dan KRK yang dimohonkan; dan
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Persyaratan Yuridis

Pasal 9

Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan permohonan VHU dan KRK *online* melalui SIPETRUK.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima  
Persyaratan Waktu

Pasal 10

- (1) Persyaratan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan permohonan VHU dan KRK *online* melalui aplikasi SIPETRUK.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan waktu yang telah ditentukan, Pemohon harus melakukan proses permohonan kembali dari tahap awal.

BAB III

PERSYARATAN VHU dan KRK

Pasal 11

Permohonan VHU dan KRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat paling kurang memuat:

- a. hasil ukur (*hard copy* dan *soft copy*) dari bandan/perorangan yang pemilik Sertifikat Keahlian dan dilegalisir oleh Lembaga yang menerbitkan Sertifikat Keahlian, dengan dalam format *dwg* dan *pdf*;
- b. *upload* KTP pemohon (berwarna);
- c. *upload* PBB (SPPT dan STTS) tahun terakhir;
- d. *upload fotocopy* Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan Tanah lainnya yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau rekomendasi Bank atau Legalisir Bank jika SHM dalam Hak Tanggungan Bank;
- e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Kepala Dinas dan tercantum dalam aplikasi SIPETRUK.

BAB IV ...

BAB IV  
TATA CARA PELAYANAN  
Bagian Kesatu  
Pelayanan VHU dan KRK

Pasal 12

- (1) Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan VHU dan KRK *online* melalui SIPETRUK.
- (2) Pelayanan VHU dilaksanakan dengan memeriksa hasil ukur yang dilakukan badan atau perorangan yang memiliki Sertifikat Keahlian dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan peninjauan lapangan sebagai dasar dikeluarkannya hasil verifikasi lapangan.
- (3) Setiap kelengkapan persyaratan digunakan untuk permohonan VHU dan KRK secara *online* melalui SIPETRUK.
- (4) Dinas dapat melakukan penyesuaian persyaratan dan mekanisme SIPETRUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Penyesuaian persyaratan dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. terjadi perubahan regulasi pada Pemerintah Pusat dan/atau;
  - b. terjadi perubahan regulasi pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Prosedur Pelayanan Verifikasi Hasil Ukur dan  
Keterangan Rencana Kota

Pasal 13

- (1) Tata cara pelayanan VHU dan KRK secara *online* melalui aplikasi SIPETRUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pendaftaran; ...

- a. pendaftaran;
  - b. verifikasi persyaratan;
  - c. penerbitan resi permohonan.
  - d. penerbitan hasil verifikasi lapangan dan KRK *online*.
- (2) Standar Operasional Prosedur VHU dan KRK *online* melalui SIPETRUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disahkan oleh Kepala Dinas serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pembatalan Hasil Verifikasi Lapangan Dan  
Keterangan Rencana Kota

Pasal 14

- (1) VHU dan KRK yang masih dalam proses dan yang sudah diterbitkan dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Dinas, dalam hal:
  - a. pemohon melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan/atau kepatutan; dan/atau
  - b. ditemukan ketidaksesuaian antara persyaratan administrasi, yuridis dan teknis yang disampaikan pemohon dengan kondisi lapangan.
- (3) Tata cara pembatalan VHU dan KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap VHU dan KRK yang dibatalkan dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka dokumen yang telah dicetak dan/atau tidak ditandatangani dibatalkan melalui pemberitahuan pembatalan secara *online*.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat  
Tahapan Pelayanan VHU dan KRK

Pasal 15

- (1) Tahapan pelayanan permohonan VHU dan KRK *online* melalui aplikasi SIPETRUK, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemohon membuat akun;
  - b. setelah membuat akun pemohon mendapatkan pemberitahuan berupa konfirmasi melalui email pemohon bahwa pemohon telah terdaftar;
  - c. pemohon melakukan *login*;
  - d. pemohon membubuhkan tanda *checklist* pada menu yang telah disediakan dalam sistem aplikasi sebagai pernyataan bahwa dokumen yang dikirimkan asli kebenarannya;
  - e. pemohon mengajukan permohonan layanan VHU dengan cara mengisi form persyaratan layanan VHU dalam SIPETRUK;
- (2) Setelah pemohon melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon akan mendapatkan resi pendaftaran secara elektronik setelah lolos diverifikasi oleh petugas verifikasi.
- (3) Resi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan hasil verifikasi lapangan.
- (4) Pemohon akan menerima hasil verifikasi lapangan melalui *email*.
- (5) Pemohon melakukan login pendaftaran Keterangan Rencana Kota dengan memasukkan nomor putusan hasil verifikasi lapangan.
- (6) Petugas memberikan nomor putusan KRK secara elektronik.
- (7) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemohon kelompok disabilitas, dan yang tidak memiliki sarana dan/atau tidak memiliki kemampuan dalam mengakses aplikasi serta tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi, Dinas dapat menyediakan sarana dan prasarana secara elektronik di loket Pelayanan.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima  
Verifikasi Tahap Kesatu

Pasal 16

Tahapan verifikasi kesatu merupakan tahapan verifikasi administrasi dan teknis dari permohonan VHU dan KRK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. verifikasi administrasi dilakukan oleh Petugas Loker;
- b. verifikasi administrasi dilakukan terhadap persyaratan yang telah diterima secara elektronik;
- c. verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan dengan mengecek, meneliti kelengkapan, dan kesesuaian dokumen digital secara formal;
- d. Petugas verifikasi wajib melakukan verifikasi atas permohonan VHU dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik;
- e. Petugas verifikasi dapat mengembalikan berkas permohonan digital dengan memberikan catatan alasan pengembalian berkas permohonan tersebut; dan
- f. Petugas verifikasi teknis menganalisis berkas permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Verifikasi Tahap Kedua

Pasal 17

Verifikasi tahap kedua adalah verifikasi yang bersifat lebih menyeluruh yaitu dari berupa verifikasi administrasi dan teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Seksi;
- b. pada tahap verifikasi Kepala Seksi:
  1. memeriksa kembali seluruh berkas digital;
  2. melakukan verifikasi sesuai dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik;

3. melakukan ...

3. melakukan pengembalian berkas apabila tidak memenuhi persyaratan; atau
  4. memberikan catatan kekurangan persyaratan atas permohonan yang dikembalikan kepada pemohonan;
  5. dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara permohonan dan persyaratan dengan kondisi lapangan Kepala Seksi dapat mengembalikan berkas permohonan kepada petugas analisis peta wilayah; dan
  6. dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara keterangan informasi rencana kota dengan ketentuan peraturan yang berlaku Kepala Seksi dapat mengembalikan berkas permohonan ke petugas analisis peruntukan.
- c. Pada tahap verifikasi Kepala Bidang:
1. harus memverifikasi kembali berkas permohonan yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi;
  2. wajib melakukan verifikasi atas permohonan yang ada sesuai dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik; dan
  3. menyetujui berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk masuk dalam tahapan proses selanjutnya.
- d. Pada Tahap verifikasi Sekretaris Dinas:
1. harus memverifikasi kembali berkas permohonan yang telah diverifikasi oleh Kepala Bidang;
  2. wajib melakukan verifikasi atas permohonan yang ada sesuai dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik; dan
  3. menyetujui berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tahapan proses selanjutnya.

Pada Tahap ...

- e. Pada Tahap verifikasi Kepala Dinas:
1. memverifikasi kembali berkas permohonan yang telah diverifikasi oleh Sekertaris Dinas;
  2. memverifikasi permohonan sesuai dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik; dan
  3. menandatangani permohonan KRK secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Pemberitahuan Kepada Pemohon

Pasal 18

- (1) Dinas menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan atau pengembalian permohonan disertai alasan yang jelas secara elektronik.
- (2) Dalam hal permohonan VUH dan KRK disetujui, maka Dinas menyampaikan persetujuan secara elektronik kepada pemohon melalui *email*.
- (3) Dalam hal permohonan VHU dan KRK yang dikembalikan, maka Dinas harus menyampaikan alasan penolakan kepada pemohon.
- (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui email pemohon.

Bagian Kedelapan

Pasal 19

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM pelayanan aplikasi SIPETRUK dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pemohon pelayanan VHU dan KRK yang telah disetujui, harus melakukan IKM;

b. dalam hal ...

- b. dalam hal Pemohon tidak mengisi IKM, maka sistem aplikasi akan mengingatkan pemohon setiap 2 (dua) hari sebanyak 3 (tiga) kali; dan
- c. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b pemohon tetap tidak mengisi IKM, maka pemohon tidak dapat menerima hasil VHU dan KRK.

#### Bagian Kesembilan

#### Pencetakan Dokumen VHU dan KRK

##### Pasal 20

- (1) VHU dapat dicetak oleh Pemohon atau dapat dilakukan oleh petugas berdasarkan permintaan Pemohon.
- (2) Petugas pencetakan wajib melakukan pencetakan atas naskah VHU dan KRK sesuai dengan urutan permohonan yang diterima secara elektronik.
- (3) Petugas pencetakan mencetak naskah asli dan naskah arsip Naskah asli diserahkan kepada Pemohon sedangkan naskah arsip untuk keperluan arsip berkas VHU dan KRK.

#### Bagian Kesepuluh

#### Penyerahan Naskah VHU dan KRK

##### Pasal 21

- (1) Penyerahan naskah VHU dan KRK dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. diserahkan langsung oleh petugas diloket pelayanan; atau
  - b. dikirim melalui badan yang memiliki kompetensi dalam bidang pengiriman dokumen.
- (2) Tata cara penyerahan naskah VHU dan KRK diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang dibuat dan disahkan oleh Kepala Dinas serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V ...

BAB V  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan evaluasi SIPETRUK melalui penelitian IKM.
- (2) Pelaksanaan evaluasi SIPETRUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi SIPETRUK dilaporkan secara berkala dan/atau insidental kepada Wali Kota melalui Sekertaris Daerah Kota.

Pasal 23

Kepala Dinas wajib membuat laporan SIPETRUK secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Bentuk format naskah VHU dan KRK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2018  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027